



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 08 / PRT / M / 2011
TENTANG
PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA
KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
3. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
4. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
5. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
6. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan

subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.

7. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
8. Kekayaan Bersih adalah kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai tanah dan nilai bangunan.
9. Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.
10. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
11. Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
12. Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek

keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

13. Batasan nilai satu pekerjaan adalah jumlah maksimal nilai satu paket pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi.
14. Jumlah paket sesaat adalah jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana jasa konstruksi pada waktu yang bersamaan.
15. Kemampuan melaksanakan paket adalah jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pada saat bersamaan mampu dikerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi.
16. Jumlah paket pekerjaan (N) adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
17. Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi pada subklasifikasi yang sejenis selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*).
18. Nilai kumulatif pekerjaan adalah jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pernah dikerjakan selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*).
19. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
 - b. mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku internasional.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi di bidang jasa perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi.

BAB III

PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian I

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan

d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;

- c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
- d. jasa desain interior; dan
- e. jasa arsitektural lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
- b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
- c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
- d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
- f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
- g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
- h. jasa desain rekayasa lainnya.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
- b. jasa perencanaan wilayah;
- c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
- d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 9

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa konsultasi lingkungan;
- b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;

- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 10

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
- g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Ketiga

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan

Konstruksi

Pasal 11

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;

- b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*, dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;

- d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
- e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
- f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
- g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
- h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
- i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
- j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
- k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
- l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
- m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
- n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
- o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
- p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
- q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;

- r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
- s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
- t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
- u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.

(4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
- b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
- c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
- d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

Pasal 12

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;

- d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Pasal 13

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
- f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;

- h. Pekerjaan Pemasangan Ornamen;
- i. pekerjaan pemasangan gipsum;
- j. Pekerjaan Pemasangan plafon akustik; dan
- k. pemasangan *curtain wall*.

Bagian Keempat

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pasal 14

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IV

PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

Pasal 16

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berskala kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 17

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 18

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi:
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi menengah 1;
 - d. subkualifikasi menengah 2; dan
 - e. subkualifikasi besar.
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
 - a. subkualifikasi kecil 1;

- b. subkualifikasi kecil 2;
- c. subkualifikasi kecil 3;
- d. subkualifikasi menengah 1;
- e. subkualifikasi menengah 2;
- f. subkualifikasi besar 1; dan
- g. subkualifikasi besar 2.

Bagian Kedua

Pembagian Subkualifikasi Usaha Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 19

Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

- a. kekayaan bersih;
- b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi;
- c. pengalaman;
- d. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
- e. penanggung jawab teknik (PJT);
- f. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
- g. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
- h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
- i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

Bagian ketiga

Pembagian Subkualifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 20

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

- a. kekayaan bersih;
- b. pengalaman;
- c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
- d. penanggung jawab teknik (PJT);
- e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
- f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
- g. jumlah paket sesaat;
- h. batasan nilai satu pekerjaan; dan
- i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhitung sejak tanggal diundangkan, sampai dengan 1 Agustus 2012, penerbitan dan perpanjangan sertifikat usaha jasa konstruksi mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010, Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor IK.02.02-

Kk/112 serta subklasifikasi dan subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11A Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12A Tahun 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Rincian Pembagian subklasifikasi dan sukualifikasi usaha jasa konstruksi tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

a. Lampiran 1

Rincian pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

b. Lampiran 2

Rincian pembagian subklasifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 serta pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

c. Lampiran 3

Rincian persyaratan dan kemampuan badan usaha dan orang perseorangan untuk usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi serta untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19,

Metode Penghitungan nilai pekerjaan sekarang dan tata cara pemberian kode nomor subklasifikasi.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi harus sudah mengacu kepada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 Agustus 2012.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

Lampiran 1

Peraturan Menteri Nomor : 08/PRT/M/2011

Tanggal : 11 Juli 2011

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI BIDANG USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1.	Perencanaan Arsitektur	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitekural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti <i>site filosopi</i> , tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau <i>recycling</i> dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
		AR102	Jasa Desain Arsitekural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans, site plans, dan exterior views</i>;2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal <i>siting plan</i>, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: <ol style="list-style-type: none">1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung;2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran;3. tata cara penilaian usia bangunan; dan4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Perencanaan Arsitektur	AR104	Jasa Desain Interior	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan <i>promotional material</i> dan presentasi serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
2.	Perencanaan Rekayasa	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan <i>layout</i>. <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<p>Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
		RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i>, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.</p>

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Perencanaan Rekayasa	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
		RE 106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>layout</i> lokasi antara lain <i>layout</i> pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i> , kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i> , <i>conveyor</i> dan sistem handling limbah, prosedur <i>recovery</i> dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan . Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
	Perencanaan Rekayasa	RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
		RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
3.	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang perkotaan.
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehat penataan lingkungan bangunan dan lansekap.
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
4	Pengawasan Arsitektur	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	<p>Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.</p>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
5.	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> , meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
6.	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
7.	Konsultansi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hidrograf untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadastral</i> , topografi, dan planimeter).
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknik yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
8.	Konsultansi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
	Konsultansi Lainnya	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1.	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai .
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai .
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.
		BG005	Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, <i>nightclubs</i> .
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran , dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.
		BG009	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
2.	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, Hoover Dam)</i> dan lain-lain.
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap.
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan <i>Subways</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Bangunan Sipil	SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.
		SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.
		SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.
		SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
		SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
		SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
		SI011	Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga <i>Indoor</i> dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK001	jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
		MK002	Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi <i>sprinkler</i>, pipa air kotor, pipa drain; 2. perlengkapan saniter; dan 3. sistem pemadam kebakaran.
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.
		MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan <i>lift</i> dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>
		MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (<i>platform</i>); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta <i>conveyor.</i>
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
		MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (<i>pressure vessel</i>) dan tangki; 3. fabrikasi <i>boiler</i> ; dan 4. fabrikasi <i>module.</i>

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.
		EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.
		EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), <i>micro hydro</i> , gelombang laut.
		EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.
		EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.
		EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.
		EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisive untuk dibawah permukaan tanah.
		EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
		EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik; 4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran; 5. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm pencurian; 6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala Macam type antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel didalam gedung; 7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan 8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik Khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi Listrik tahan api dan sejenisnya.
		EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksidan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.

			demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.
	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.
	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya <i>blasting</i> , <i>testdrilling</i> , dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.
	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, <i>grading of construction sites</i> , <i>trench digging</i> .
	SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas
	SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan <i>dismantling</i> .
	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemasangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan <i>pile driving</i> serta pekerjaan lain yang berkaitan.
	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.
	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (<i>waterproofing</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, <i>guttering</i> dan <i>spouting</i> , <i>roof shingling</i> dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan <i>water-proofing</i> untuk bangunan.
	SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, <i>concrete pouring</i> dan pekerjaan <i>concretelainnya</i> termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
-----	-------------	------	----------------	------------------

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	LingkupPekerjaan
	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, <i>crane</i> yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan <i>reinforcing</i> baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.
		SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.
		SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaankonstruksikhusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah.
		SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.
		SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.
		SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.

6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.
		KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester <i>interior</i> dan <i>exterior</i> atau <i>tucco</i> dan pekerjaan <i>dry wall</i> yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.
		KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan <i>interior</i> dan <i>exterior</i> bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.
		KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pengesetan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.
		KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, <i>linoleum</i> , ubin aspal, lantai elastis, <i>parquet</i> , dan lantai berbahan kayu keras lainnya.
		KT006	Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.
		KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan <i>terazzo</i> , interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.
		KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.
		KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.
		KT010	Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (<i>accoustic ceiling</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafon akustik berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).
		KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan <i>curtain wall</i> pada umumnya terdiri dari rangka aluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (<i>Glassfibre Reinforce Concrete</i>).

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
7.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey projects). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)

No.	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
	Jasa Konstruksi Terintegrasi	T1504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultansi Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Kualifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Kualifikasi	Subkualifikasi	Persyaratan						Kemampuan	
		Kekayaan Bersih Minimum	Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk Subklasifikasi/Klasifikasi	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	Penanggung Jawab Teknik (PJT)	PJBU	Pengalaman	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orang Perseorangan	P	-	memiliki minimal SKA tingkat madya	-	-	-	-	Paling banyak 1 (satu) subklasifikasi.	0 s/d Rp 250 juta
Usaha Kecil	K1	Rp 50 juta	* memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT).	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, PJK boleh merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan/atau Penanggung Jawab Teknik (PJT).	PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Muda. PJT boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK.	PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK	Tanpa pengalaman	Paling banyak 6 (enam) sub klasifikasi pada maksimum 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda	0 s/d Rp 500 juta
	K2	Rp 100 juta	* memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT).	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, PJK boleh merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan/atau Penanggung Jawab Teknik (PJT).	PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Muda. PJT boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK.	PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK	Badan Usaha memiliki pengalaman pekerjaan konsultansi Kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	Paling banyak 18 subklasifikasi pada maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda	0 s/d Rp 750 juta
Usaha Menengah	M1	Rp 150 juta	memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan atau PJT). Untuk Subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, PJK boleh merangkap sebagai PJT dan PJBU.	PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Madya,. PJT boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJBU	PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK	Pengalaman melaksanakan paket konsultansi kualifikasi Kecil (K2) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki. Badan Usaha baru berdiri (< 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK dengan Nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	Paling banyak 20 subklasifikasi pada maksimum 6 klasifikasi yang berbeda	0 s/d Rp 1.5 milyar
	M2	Rp 300 juta	memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan atau PJT). Untuk Subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, PJK boleh merangkap sebagai PJT dan PJBU	PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Madya, PJT boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJBU	PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK	Pengalaman melaksanakan paket konsultansi kualifikasi Menengah 1 (M1) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 1.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	Paling banyak 20 subklasifikasi pada maksimum 6 klasifikasi yang berbeda	0 s/d Rp 2.5 milyar
Usaha Besar	B	Rp 500 juta	memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan atau PJT). Untuk Subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Utama atau SKA Madya (sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun), tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT.	PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Utama atau SKA Madya (sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun) PJT tidak boleh merangkap sebagai PJK dan atau PJBU.	-	Pengalaman melaksanakan paket konsultansi kualifikasi menengah 2 (M2) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 2,5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	Dapat mengambil Seluruh subklasifikasi dan klasifikasi yang ada.	tak terhingga

Kualifikasi	Subkualifikasi	Batasan Nilai Satu Pekerjaan
1	2	11
Orang Perseorangan	P	Maksimum Rp 250 juta
Usaha Kecil	K1	Maksimum Rp 500 juta
	K2	Maksimum Rp 750 juta
Usaha Menengah	M1	Maksimum Rp 1.5 milyar
	M2	Maksimum Rp 2.5 milyar
Usaha Besar	B	tak terhingga

KUALIFIKASI USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI

Lampiran 3
Peraturan Menteri Nomor : .../PRT/M/2011
Tanggal :

Kualifikasi	Subkualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan Bersih	Pengalaman	PJK	PJT	PJBU	Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan	Batasan nilai satu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Orang Perseorangan	P	Paling Banyak Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	-	Diri sendiri minimal SKT tingkat 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 juta	1	sesuai dengan SKT yang dimilikinya.	-
Usaha Kecil	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1 Milyar	Maksimum Rp 1 Milyar	5	Maksimum 4 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus ElektriKA memiliki SKA
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar	Maksimum Rp 1.75 Milyar	5	Maksimum 6 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus ElektriKA memiliki SKA
	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	Maksimum 8 Subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	Khusus ElektriKA memiliki SKA
Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU; PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT.	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	Wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda. PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2*N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 60 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	PJT sudah memiliki : madya selama 3 tah
	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar 1 (B1).	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas	PJT sudah memiliki : madya selama 6 tah

Metode penghitungan nilai pekerjaan sekarang

Nilai pekerjaan masa lalu dapat dikonversikan menjadi nilai pekerjaan sekarang atau *present value* dengan menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan keterangan :

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang (*Net Present Value*)

NPo = Nilai Pekerjaan pada masa lalu dengan waktu penghitungan adalah waktu saat penyerahan pertama / *provisional hand over*(PHO).

Io = Indeks dari BPS pada tahun PHO.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian sertifikasi (bila belum adadapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks tahun-tahunsebelumnya).

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakanadalah indeks perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai dengan jenis bangunannya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan, selama kurun waktu tertentu.

konversi nilai pekerjaan masa lalu menjadi nilai pekerjaan sekarang digunakan untuk menghitung nilai pengalaman tertinggi (NPt) serta nilai kumulatif pekerjaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Tata Cara Pemberian Kode Nomor Subklasifikasi

XXYZZ

Dua digit pertama

digitketiga

digitkeempatdankelima

- Dua digit pertama

Klasifikasi	Kode
Arsitektur	AR
Rekayasa (engineer)	RE
Penataan Ruang	PR
Konsultasi Lainnya	KL
Konsultasi Spesialis	SP
Bangunan Gedung	BG
Sipil	SI
Instalasi Mekanikal	MK
Instalasi Elektrikal	EL
Pelaksana Lainnya	PL
Pelaksana Spesialis	SP
Terintegrasi	TI

- Digit ketiga

Klasifikasi	Kode
Pelaksanaan	0
Perencanaan	1
Pengawasan	2
Konsultan Spesialis	3
Konsultan Lainnya	4
Jasa Konstruksi Terintegrasi	5

- Digit keempat dan kelima merupakan nomor urut subklasifikasi.